

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2025

PERDA NO.5 LD 2025/ NO. 5, 360 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK:
- bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat. guna menjamin terselenggaranya, pembangunan, pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman. berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 18 Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; PermenPR No. 12 Tahun 2014.
 - Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi dokumen RP3KP, album peta, jangka waktu RP3KP, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan. RP3KP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. RP3KP dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila RP3KP mengalami perubahan mendasar. (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud berupa perubahan kebijakan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan RPJPD dan atau perubahan RTRW Daerah.

CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025